BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Jalan Merdeka Selatan Galur Dusi Belopa, Telpon/Fax. 0471 3202978
Kode Pos 91994, email : bawasluluwu@gmail.com

Belopa, 1 Maret 2019

Nomor : 016 /SN-09/PM 00.02/3/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian**

Kepada Yth,
Ketua DPRD Kabupaten Luwu
di,-
Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

II. Bahwa berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Luwu Nomor : 170/120/DPRD/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 Perihal Penyampaian Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Luwu pada tanggal 04 – 08 Maret 2019 diwilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan se – Kabupaten Luwu, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Luwu meyampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Luwu agar meyampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Luwu yang akan melaksanakan kegiatan reses agar kegiatan reses tersebut tidak dimanfaatkan sebagai kegiatan Kampanye,

III. Bahwa sebagaimana point (II) diatas, Anggota DPRD yang memanfaatkan kegiatan reses sebagai kegiatan kampanye maka akan dijerat dengan Pasal 280 ayat 1 huruf (h) dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "***sanksinya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)".***

IV. Bahwa surat ini dikeluarkan dimaksudkan sebagai bentuk tindakan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya diucapkan terima kasih

KETUA

ABDUL LATIF IDRIS

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar